

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan dengan dianugrahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal yang dimaksud menciptakan sesuatu yang disebut dengan Kekayaan Intelektual. Karya-karya Intelektual yang dimaksud biasanya terdapat di bidang seperti Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Sastra.¹

Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Oleh karenanya, tujuan HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

Pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang-undangan Indonesia. Dalam kajian Ilmu Hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil kemampuan atau karya cipta manusia². Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual dan mampu memiliki nilai ekonomi.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm 2.

² Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm 15

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang hanya melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuknya, wajib memperoleh lisensi atau izin dari pemilik atau pemegang hak. Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual. Bentuk karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual. Dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa golongan, salah satunya Hak Cipta (*Copyright*).

Hak cipta juga merupakan Kekayaan Intelektual di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni serta Sastra yang mempunyai peranan strategis dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Eksklusif yang dimaksud adalah hanya pemegang hak ciptalah yang dengan bebas melakukan kegiatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melakukan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu telah selesai

diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya, mudah diperbanyak atau digandakan, maka dapat didaftarkan pada kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut dikemudian hari.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota perjanjian internasional di bidang hak cipta memerlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional tujuannya agar kreator nasional mampu berkompetisi di kancah dunia. Dalam hal ini kreator yang mampu bersaing dalam bidang Fotografi.

Fotografi merupakan sebuah karya seni hasil dari cara kreatif manusia untuk menciptakan gambar atau foto yang dihasilkan melalui media cahaya dengan menggunakan alat yang disebut Kamera. Orang yang melakukan aktifitas Fotografi disebut Fotografer. Melalui kamera, hasil fotografi menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dimana keindahan dari foto yang dihasilkan tersebut bisa membuat orang merasakan menghayati sebuah karya fotografi. Karena fotografi memiliki nilai estetika atau keindahan, banyak orang yang menyukainya bahkan tak heran jika karya tersebut dapat diperjual belikan oleh fotografer sebagai ide bisnisnya.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum

HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K UUHC. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni karya fotografi. Karya seni Fotografi yang dihasilkan oleh fotografer merupakan hak milik atas dirinya, sebagai suatu karya seni yang lahir dari kemampuan intelektual sang fotografer.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.

Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya digunakan, dipublikasikan dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Di era digitalisasi modern, Hasil tangkapan foto mampu menarik perhatian dan memanjakan mata orang yang melihatnya, sehingga tidak heran karya dari sebuah karya foto dibagikan di beberapa media oleh para fotografer karena dinilai

mampu menarik perhatian juga untuk meraup sebuah keuntungan. Salah satu media untuk menjadikan karya seni fotografi sebagai ide bisnis adalah dengan memanfaatkan Media Sosial.

Media sosial adalah Media di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerja sama, berbisnis, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membentuk ikatan sosial secara virtual. Kehadiran media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan cara baru masyarakat dalam berkomunikasi.

Manfaat Media sosial bagi Fotografer mendapat sorotan khusus, yakni sebagai media promosi untuk mempromosikan karya Foto mereka dengan tujuan agar dapat menarik perhatian pengguna media sosial lain, dimana hal tersebut membuka peluang Kerjasama untuk meraup keuntungan serta menjadi ide bisnis dari hasil karya yang dimiliki.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya Fotografi Drone yang kerap terjadi ialah antara seorang pencipta karya fotografi (Fotografer) yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu Media tanpa seizin tanpa mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Tindakan memperbanyak atau menggunakan suatu karya foto yang bukan miliknya masih kerap terjadi dan dengan mudah seseorang hanya tinggal mengambil data tersebut lewat media internet.

Khususnya di Kota Ternate, terdapat banyak Komunitas maupun Individu. Salah satunya Fotografi bernama Anak Esa, yang memuat hasil karya Fotografinya di Sosial Media Instagram dengan tujuan Promosi Jasa, akan tetapi karyanya diambil oleh perusahaan Penerbangan Super Air Jet tanpa izin dengan menggunakan alternatif *Screenshoot*, Setelah melakukan *Screenshoot* kemudian diunggah kembali di media sosial bisnis mereka untuk tujuan Komersil, tanpa menyertakan keterangan Sumber Foto (Lisensi). Hal ini tentunya merugikan pemilik karya foto, dari aspek Moral maupun Ekonomis, Mengingat Karya Fotografi Drone yang diposting merupakan karya yang punya nilai jual.

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan Hak Cipta Khususnya Untuk Karya Fotografi menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya Fotografi orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif Pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum Hak Cipta dapat ditegakkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan mengambil judul **“Perlindungan Hak Cipta pada Karya Fotografi Drone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang sebelumnya ditulis oleh peneliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi Drone yang di-*screenshoot* dan diunggah kembali di media sosial tanpa izin?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku yang memakai hasil Fotografi yang di *screenshoot* melalui media sosial tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi Drone yang di-*screenshoot* dan diunggah kembali di media sosial tanpa izin.
2. Untuk mempelajari Konsekuensi hukum bagi pelaku yang memakai hasil fotografi yang di screenshhot melauai media sosial tanpa izin

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya pengembangan pada bidang ilmu hukum, dan secara khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan hak cipta pada karya fotografi drone.

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti serta sumbangan pemikiran bagi para pihak praktisi terkait dengan masalah Perlindungan hak cipta pada karya fotografi drone.